



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN SUKAMULIA
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DASAN LEKONG

NSS: 101230302013. NSB: 004111820310405. NPSN: 50202990.
Jln. Raden Anji Kode POS 83652 email :sdnduadalek2012@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DASAN LEKONG
NOMOR : 004 / 800-SDN.1 / I / 2021

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Guru dalam upaya memperlancar proses kegiatan belajar mengajar, pada SD Negeri 1 Dasan Lekong perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Sistim Pemerintah Daerah
 3. Undang-undang No. 33 tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Bahwa terhitung mulai tanggal **4 Januari 2021** Mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) :
1. Nama : MUHAMMAD HASAN ALWI
 2. Tempat /Tanggal lahir : Dasan Lekong, 19 Juni 1992
 3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 4. Pendidikan : SMA
 5. Tempat tugas : SDN 1 Dasan Lekong
 6. Alamat : Timuk Jero Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur (NTB)
- Kedua : Menugaskan Pegawai Tidak Tetap dimaksud pada diktum PERTAMA di atas untuk melaksanakan tugas pada SDN 1 Dasan Lekong sebagai Pegawai Tidak Tetap dengan pembagian tugas sebagai OPERATOR sekolah.
- Ketiga : Apabila Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini melakukan tindak Indisipliner serta tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dasan Lekong
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala SDN 1 Dasan Lekong



BAIG MURKATI, S.Pd.M.Pd
NIP 19621231 198303 2 275

Tembusan Yth.

1. Kepala UPT DIKDBUD Kecamatan Sukamulia di Sukamulia
2. Pengawas TK/SD Kecamatan Sukamulia di Sukamulia
3. Masing-masing Guru yang bersangkutan